

INFO PUBLIK

KSOPP Danau Toba Gelar Sosialisasi Pemungutan Jasa PNBP Bidang TSDP

Karmel - TOBA.INFOPUBLIK.CO.ID

Dec 10, 2022 - 10:35



TOBA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Darat Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyebarangan (KSOPP) Kantor Danau Toba menggelar Sosialisasi Pemungutan Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang TSDP dengan menghadirkan narasumber Kasubdit wasops direktorat TSDP, **Jumat 09 Desember 2022**

Sosialisasi Pemungutan Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut dihadiri kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyebarangan (KSOPP) Danau Toba, Rijaya Simarmata dan General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Danau Toba, Heru Wahyono dan Dinas Perhubungan se Kawasan Danau Toba

Kepala KSOPP Danau Toba. Rijaya Simarmata dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Sosialisasi Pemungutan Jasa Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) Bidang TSDP agar pemaku kepentingan memahami dan mensosialisasikannya di wilayah kerja masing-masing,” ujar Rijaya Simarmata

Rijaya Simarmata juga mengatakan, Sosialisasi ini perlu dilaksanakan untuk menyamakan persepsi baik secara internal maupun dengan mitra kerja yang terkait, agar penerapannya nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar,” sebut Rijaya Simarmata saat membuka acara sosialisasi diruangan rapat pelabuhan Ajibata

Sementara itu, Kasubdit Wasops Direktorat TSDP, Reinhart Ronal Lumbanbatu didampingi oleh Eko Purwanto dalam paparannya menjelaskan, bahwa penghitungan Jasa Labuh, Jasa Tambat dan Jasa Kenavigasian serta Jasa Perkapal dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam Gross Tonnage (GT)

“Untuk jasa pelayanan sandar/tambat dihitung berdasarkan per kunjungan kapal (call) sejak kapal sandar sampai dengan meninggalkan dermaga sebagaimana yang ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan setempat,” ujar Reinhart Ronal Lumbanbatu

Reinhart Ronal Lumbanbatu juga menjelaskan, Tarif pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal dihitung berdasarkan kelompok ukuran kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan Gross Tonnage (GT) per kegiatan.

“Dalam hal kapal yang berkunjung untuk melakukan kegiatan docking dikenakan tarif pelayanan jasa labuh untuk 1 (satu) kali kunjungan dan Kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut dan angkutan penyeberangan secara tetap di dalam perairan pelabuhan dikenakan tarif jasa labuh 1 (satu) kali per 7 (tujuh) hari kalender,” sebutnya (Karmel)